

BUKU PANDUAN PAMONG BINTRANTIBMAS



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

Prepared For :
Daniel Gallego
Liceria & Co.

LEMBAR PENGESAHAN

Buku Panduan Pamong Bintrantibmas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ini telah diperiksa dan disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pamong Bintrantibmas.

Dumai, Oktober 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si
NIP. 19660602 199003 1 005

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanalahu Wa Ta'ala, atas limpahan nikmat dan rahmat - Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Panduan Pamong Bintrantibmas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Tujuan pembuatan Buku Panduan Pamong Bintrantibmas ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas personil Pamong Bintrantibmas di Satuan Polisis Pamong Praja Kota Dumai dan memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku panduan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu maka saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk menyempurnakan Buku Panduan Pamong Bintrantibmas ke depanNya.

Akhir kata, tidak ada kata-kata selain terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah Subhanalahu Wa Ta'ala membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis harap adanya buku panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta memberikan sumbangsih yang dapat membawa perubahan dalam institusi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

DUMAI, OKTOBER 2025



YUNI KARTIKA, S.E
NIP. 19931222 202504 2 009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PANCASILA.....	v
SEJARAH SATPOL PP.....	vi
LAMBANG SATPOL PP.....	viii
PANCA WIRA SATYA SATPOL PP.....	ix
KODE ETIK SATPOL PP.....	x
VISI DAN MISI SATPOL PP KOTA DUMAI	xv
HAK DAN KEWAJIBAN SATPOL PP.....	xvi
MARS POLISI PAMONG PRAJA.....	xvii
I. PENDAHULUAN.....	1
1. UMUM	1
2. DASAR.....	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN	2
4. RUANG LINGKUP.....	3
5. TATA URUT	3
6. PENGERTIAN	3
II. TUPOKSI DAN PERANAN PAMONG BINTRANTIBMAS	6
1. TUGAS POKOK PAMONG BINTRANTIBMAS	6
2. FUNGSI PAMONG BINTRANTIBMAS.....	6
3. PERAN PAMONG BINTRANTIBMAS.....	7
III. KOMPETENSI PAMONG BINTRANTIBMAS	7
1. UMUM	7
2. KHUSUS.....	8
IV. PELAKSANAAN TUGAS	9
1. MENERIMA PENGADUAN DARI MASYARAKAT	9
2. DETEKSI DINI	10
3. CEGAH DINI	11

4. PEMBINAAN	12
5. PENYULUHAN.....	13
6. PELAPORAN	14
7. UPAYA KERJASAMA	15
V. ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN.....	16
1. KEDUDUKAN PAMONG BINTRANTIBMAS.....	16
2. KELENGKAPAN PAMONG BINTRANTIBMAS.....	17
VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.....	17
VII. PENUTUP.....	18
Lampiran I.....	19
Lampiran II.....	20



PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /
PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

SEJARAH SATPOL PP

Polisi Pamong Praja resmi didirikan pada 3 Maret 1950 di Yogyakarta dengan moto “Praja wibawa”, yang bermakna berwibawa dalam sikap, tegas dalam tindakan, dan humanis dalam pelayanan. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satpol PP dan diperingati setiap tahun. Namun, jauh sebelum resmi berdiri, tugas menjaga ketertiban masyarakat sudah dijalankan sejak masa kolonial. Pasca proklamasi kemerdekaan, kondisi negara yang belum stabil mendorong lahirnya *Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon* di Yogyakarta melalui Surat Perintah Jawatan Praja (1948), yang kemudian berkembang menjadi *Detasemen Polisi Pamong Praja*.

Satpol PP mulai dibentuk secara resmi di Jawa dan Madura. Sepuluh tahun kemudian, pada 1960, pembentukan Satpol PP diperluas ke daerah-daerah di luar Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Perjalanan organisasinya mengalami beberapa kali perubahan nama menjadi *Kesatuan Pagar Baya* (1962) untuk membedakan dengan Kepolisian Negara, lalu *Kesatuan Pagar Praja* (1963).

Istilah Satuan Polisi Pamong Praja mulai dikenal luas sejak terbitnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, yang menegaskan Satpol PP sebagai perangkat wilayah. Kedudukan ini semakin kuat melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang menetapkan Satpol PP sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas utama menegakkan perda/perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menjaga ketenteraman masyarakat.

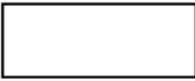


Pengaturan lebih rinci lahir melalui PP No. 6 Tahun 2010 dan Permendagri No. 40 Tahun 2011, yang menata struktur, tugas pokok, serta memasukkan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) ke dalam salah satu fungsinya. Hingga kini, Satpol PP hadir di seluruh daerah Indonesia sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat

LAMBANG SATPOL PP



Makna Logo Satuan Polisi Pamong Praja

 (Dasar/Perisai)	Dasar logo yang berbentuk Perisai menggambarkan keuletan, ketangkasan dan kejujuran anggota Satpol PP	1950 (Tahun Lahir Satpol PP)	Tulisan angka 1950 bermakna tahun lahirnya Satpol PP
 (Teratai)	Bunga Teratai atau disebut Kusuma Bangsa bermakna Pol PP sebagai teladan bagi masyarakat	 (Warna Biru)	Warna Biru melambangkan Negara Kesatuan negara bahari
 (Roda Kemudi)	Roda Kemudi adalah arah dan tujuan pengabdian kepada bangsa dan negara	 (Warna Emas)	Warna Emas melambangkan pengaman, penegak, dan pengayom
 (Padi)	Padi yang bermakna kemakmuran	 (Warna Merah)	Warna Merah melambangkan keberanian
 (Kapas)	Kapas bermakna keadilan	 (Warna Putih)	Warna Putih melambangkan kesucian
 (Pita Praja Wibawa)	Pita bertuliskan Praja Wibawa bermakna pengayom dan penegak	 (Warna Kuning)	Warna Kuning melambangkan keagungan

**PANCA WIRA SATYA
POLISI PAMONG PRAJA**

KAMI POLISI PAMONG PRAJA SELURUH INDONESIA DENGAN INI
MENYATAKAN :

2. KAMI POLISI PAMONG PRAJA SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
3. KAMI POLISI PAMONG PRAJA SETIA KEPADA PEMERINTAHAN YANG
SAH
4. KAMI POLISI PAMONG PRAJA ADALAH PEREKAT BANGSA DALAM
MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
5. KAMI POLISI PAMONG PRAJA MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN,
KEBENARAN DAN NILAI-NILAI BUDAYA
6. KAMI POLISI PAMONG PRAJA PATUH DAN TAAT DALAM
MELAKSANAKAN, MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

KODE ETIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Permendagri No. 16 Tahun 2023 pasal 10 s.d 13

1. Etika Kepribadian

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
- e. Bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan tanggung jawab;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpakaian rapi dan sopan;
- i. Tidak mengonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. Tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- k. Tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
- l. Tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
- m. Tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual

- yang dilarang peraturan perundangundangan;
- n. Tidak membuat dan/atau menyebarkan konten pornografi dan berita bohong/hoaks;
 - o. Menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
 - p. Tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

2. Etika Berorganisasi

- a. Bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- d. Menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
- e. Mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah, dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- f. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;

- g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. Bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- i. Menjunjung tinggi motto praja wibawa;
- j. Tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- k. Menyebarkan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi terkait;
- l. Melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- m. Tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi.
- n. Melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik

3. Etika Bermasyarakat

- a. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tenteram bagi masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- c. Menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat, dengan tetap mengedepankan sikap humanis, persuasif, tegas, dan tidak menggunakan kekerasan;
- f. Tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan operasi;
- g. Tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan; dan
- h. Tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil dengan cara melakukan penipuan melalui media sosial.

4. Etika Berbangsa/Bernegara

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golongan;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai budaya di Indonesia;
- d. Menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. Tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk mengganggu, menentang, atau mengubah Pancasila dan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
dan

- f. Tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk menentang pemerintahan yang sah.

VISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

“TERWUJUDNYA KOTA DUMAI YANG AMAN DAN TERTIB”

MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

1. **Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan serta Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kelancaran Tugas.**
2. **Mengembangkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang Handal dan Tangguh, serta Berwawasan.**
3. **Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Mewujudkan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat di Kota Dumai.**
4. **Melaksanakan Upaya Perlindungan Masyarakat serta pencegahan Penyakit Masyarakat di Kota Dumai.**

HAK & KEWAJIBAN SATPOL PP

Permendagri No.17 Tahun 2019

1. Hak SATPOL PP :

- a. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier
- c. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Kewajiban SATPOL PP :

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- b. Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif
- d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa



MARS POLISI PAMONG PRAJA

Polisi Pamong Praja penegak perda...

Raga jiwa satria tak kenal lelah...

Polisi Pamong Praja gagah berani...

Tunduk taat disiplin berjiwa mulia...

Ketentraman ketertiban selalu dijunjung...

Aman damai sejahtera.. itu perjuangan...

Polisi Pamong Praja rela berkorban...

Pengayom masyarakat dicintai rakyat...

Kita Satpol PP...

Negara Sentosa...

Kita Satpol PP...

Indonesia jaya...



BAGIAN UTAMA



I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 2) Bahwa selain melaksanakan peran diatas salah satu tugas Satpol PP adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan warga/masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas standar pelayanan minimal kepada masyarakat, maka Satpol PP terus menerus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menerapkan kebijakan dan strategi, yang intinya membangun kemitraan antara Satpol PP dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Satpol PP dengan masyarakat;
- 4) Bahwa untuk pemantauan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dimulai dari Kecamatan dan Kelurahan oleh Satpol PP perlu adanya hubungan yang baik antara Satpol PP dan masyarakat;
- 5) Bahwa kegiatan Satpol PP untuk mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam ketenteraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Satpol PP pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Satpol PP menjadi Pamong Pembina Ketentraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Pamong Bintrantibmas.

2. DASAR

- 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Maksud Sebagai pedoman operasional dan prosedur dalam pelaksanaan tugas Pamong Bintrantibmas di lapangan.

2) Tujuan

Tujuan menyamakan pengertian, pemahaman, sikap panduan dan pedoman kerja agar terbentuk personil Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas Pamong Binratibmas di Kecamatan dan Kelurahan yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

4. RUANG LINGKUP

Penggelaran Pamong Bintrantibumas di Kelurahan dan Kecamatan ini meliputi tentang pembinaan, pengetahuan dan tata cara pelaksanaan tugas oleh petugas Polisi Pamong Praja di Kelurahan dan Kecamatan.

5. TATA URUT

- 1) Pendahuluan;
- 2) Tupoksi dan Peranan Bintrantibmas;
- 3) Kompetensi Pamong Bintrantibmas;
- 4) Pelaksanaan Tugas Bintrantibmas;
- 5) Administrasi dan Kelengkapan;
- 6) Pengawasan dan Pengendalian;
- 7) Penutup.

6. PENGERTIAN

- 1) Pamong Bintrantibmas adalah Anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membina ketentraman dan ketertiban umum serta

pelindungan masyarakat dan juga merupakan petugas Pol PP di Kecamatan dan Kelurahan.

- 2) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran.
- 3) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan pelanggaran.
- 4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 5) Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala

daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

- 6) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pamong Bintrantibmas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 7) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pamong Bintrantibmas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
- 8) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. TUPOKSI DAN PERANAN PAMONG BINTRANTIBMAS

1. TUGAS POKOK PAMONG BINTRANTIBMAS

- 1) Menerima pengaduan dari masyarakat atau petugas terkait adanya permasalahan yang berkembang dalam masyarakat dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kerjanya;
- 2) Melakukan deteksi dan cegah dini ke lokasi dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat/badan hukum yang diduga melanggar Peraturan Daerah Kota Dumai, Peraturan Walikota Dumai dan Keputusan Walikota Dumai yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah;
- 4) Memberikan laporan secara berkesinambungan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan pada masing-masing wilayah kerjanya;
- 5) Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Kecamatan dan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Adat dan para sepuh yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

2. FUNGSI PAMONG BINTRANTIBMAS

- 1) Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan

permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- 2) Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
- 3) Memediasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
- 4) Mengkoordinasikan upaya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan perangkat Kecamatan dan Kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan pihak-pihak terkait lainnya.

3. PERAN PAMONG BINTRANTIBMAS

- 1) Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di tingkat masyarakat Kecamatan dan Kelurahan;
- 3) Mediator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

III. KOMPETENSI PAMONG BINTRANTIBMAS

1. UMUM

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pamong Bintrantibmas adalah:

- 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan

tentang Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya.

- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
- 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
- 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat;
- 6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
- 7) Petugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus memiliki sifat:
 - a) Ulet dan tahan uji.
 - b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.
 - c) Mampu membaca situasi.
 - d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya,
 - e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

2. KHUSUS

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Pamong Bintrantibmas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:

- 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
- 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan undangan.
- 3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
- 4) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah.
- 5) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

IV. PELAKSANAAN TUGAS

1. MENERIMA PENGADUAN DARI MASYARAKAT ATAU PETUGAS

- 1) Setiap personil Pamong Bintrantibumas wajib merespon pengaduan dari masyarakat atau petugas terkait adanya permasalahan yang berkembang dalam masyarakat dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah kerjanya.
- 2) Pelaksanaan
 - a) Menghimpun pengaduan masyarakat dan petugas;
 - b) Melakukan verifikasi dan identifikasi pengaduan yang dilaporkan;
 - c) Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dan petugas dengan bidang dan seksi terkait;
 - d) Menyiapkan jawaban/atau respon terhadap pengaduan

- masyarakat dan petugas;
- e) Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat dan petugas kepada bidang dan/atau seksi terkait;
 - f) Memberikan jawaban/rekomendasi kepada pemohon/pengadu dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan bidang dan/atau seksi terkait.

2. DETEKSI DINI

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pamong Bintrantibmas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Perencanaan
 - a) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
 - b) Penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
 - c) Melakukan survey lapangan;
 - d) Penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- 3) Pelaksanaan

- a) Petugas Pamong Bintrantibmas yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- b) Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c) Pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

3. CEGAH DINI

- 1) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pamong Bintrantibmas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
- 2) Perencanaan
 - a) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
 - b) Penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
 - c) Melakukan survey lapangan;
 - d) Penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- 3) Pelaksanaan

- a) Personil Pamong Bintrantibmas yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- b) Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

4. PEMBINAAN

- 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Perencanaan
 - a) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
 - b) Penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
 - c) Melakukan survey lapangan;
 - d) Penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

3) Pelaksanaan

- a) Sebelum menuju sasaran, petugas Pamong Bintrantibmas yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi pembinaan yang akan dibawa;
- b) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
- c) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung/wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara.

5. PENYULUHAN

- 1) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Perencanaan
 - a) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
 - b) Penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
 - c) Melakukan survey lapangan;
 - d) Penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

- e) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

3) Pelaksanaan

- a) Sebelum menuju sasaran, personil Pamong Bintrantibmas yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- b) Pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- c) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan atau dijadwalkan melalui forum, dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

6. PELAPORAN

- 1) Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya.
- 2) Pelaksanaan laporan yang dimaksud berupa:
 - a) Kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b) Deteksi dan cegah dini;

- c) Pembinaan dan penyuluhan
 - d) Bencana/peristiwa lainnya; dan
 - e) Kerjasama/koordinir dengan masyarakat dan instansi/lembaga terkait di Daerah.
- 3) Format Laporan (pada lampiran I)

7. UPAYA KERJA SAMA

- 1) Upaya Kerja sama adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
- 2) Pelaksanaan
 - a) Mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada di wilayahnya;
 - b) Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok/organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat;
 - c) Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok/komunitas yang ada di wilayah kerjanya;
 - d) Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi

masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

3. Pamong Bintrantibmas sebagai anggota Satpol PP yang berada ditengah masyarakat, pada dirinya juga melekat kewenangan Pol PP secara umum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan prosedur yang berlaku.
 - a) Dalam situasi bencana, Pamong Bintrantibmas bersama dengan aparat lainnya melakukan sosialisasi dan mobilisasi warga dalam rangka mencegah dampak buruk yang ditimbulkan;
 - b) Dalam rangka peningkatan standar pelayanan minimum, Pamong Bintrantibmas sebagai personil Satpol PP diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah kerjanya;
 - c) Pamong Bintrantibmas wajib mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan secara detail dalam buku mutasi kegiatan, sesuai dengan format yang ditetapkan.

V. ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN

1. KEDUDUKAN PAMONG BINTRANTIBMAS

- 1) Pamong Bintrantibmas berkedudukan dibawah struktur Satpol PP Kota Dumai, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasatpol PP, dalam kegiatannya dikoordinir oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan/Kelurahan;
- 2) Pamong Bintrantibmas diangkat dan diberhentikan oleh Kasatpol PP dengan Surat Keputusan dan merupakan penugasan definitif;

- 3) Wilayah penugasan Pamong Bintrantibmas adalah di Kecamatan/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap Desa/Kelurahan ditugaskan minimal 1 (satu) personil Pamong Bintrantibmas.

2. KELENGKAPAN PAMONG BINTRANTIBMAS UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS

- 1) Sepeda motor R2;
- 2) Megaphone;
- 3) Jas hujan;
- 4) Senter;
- 5) Tas kerja;
- 6) Alat komunikasi;
- 7) Buku agenda kerja/ buku pintar;
- 8) Rompi Pol PP;
- 9) Peta Desa /Kelurahan;
- 10) Kamera.

VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Pamong Bintrantibmas dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan pejabat :
 - 1) Kasatpol PP adalah pengawas dan pengendali yang bersifat strategis dan administrasi, pembinaan maupun operasional, dalam pelaksanaan

- sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Camat/Lurah adalah pengawas dan pengendali yang bersifat teknis sesuai batas kewenangannya, dalam pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada satuan kerja.
2. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan laporan, baik secara periodik maupun insidentil;
3. Dalam setiap kegiatan wajib membuat laporan sesuai petunjuk lapangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

1. Dengan dibuatnya Buku Panduan Pamong Bintrantibmas maka menjadi pedoman bagi petugas Pamong Bintrantibmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Hal yang belum disusun dalam buku panduan ini, maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Lampiran I

Format Laporan Deteksi Dini

Rahasia

LAPORAN HASIL DETEKSI DINI

I. DASAR

1.....(dst)

II. PETUGAS YANG MELAKSANAKAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN
...			

III. WAKTU DAN TEMPAT

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....
Pukul.....di.....

IV. SASARAN :

Orang :.....
Barang :.....
Tempat :.....
Kejadian / Situasi :.....

V. PELAKSANAAN

VI. HASIL YANG DICAPAI

VII. ANALISA

VIII. PENUTUP

1. Kesimpulan.....
2. Saran.....

Dumai,.....20

NAMA
NIP

Lampiran II

Format Laporan isedentil

I. KEGIATAN :

.....
.....

II. DASAR :

1.....
.....

2.....
.....

3.....
.....

Dst

III. PELAKSANAAN KEGIATAN :

A. WAKTU PELAKSANAAN:

Hari / Tanggal :.....

Pukul :.....

B. PELAKSANA KEGIATAN:

1.....

Dst.....

C. LOKASI KEGIATAN:

.....
.....

D. TEMUAN DALAM KEGIATAN:

.....
.....

E. HASIL :

.....
.....

F. CATATAN:

.....
.....

Dumai,.....20

NAMA

NIP



RUANG CATATAN PRIBADI ANGGOTA

Halaman ini disediakan khusus untuk mencatat hal-hal penting terkait pelaksanaan tugas di lapangan maupun catatan pribadi anggota.

Tanggal :
Catatan :

Tanggal :
Catatan :



Tanggal :
Catatan :

Tanggal :
Catatan :

Tanggal :
Catatan :

CALL CENTER



satpolpp@dumaikota.go.id



0813 7457 8004



Jl. Brigjen HR Soebrantas, Tlk. Binjai,
Dumai Timur, Kota Dumai, Riau
28826

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA DUMAI

